

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait tradisi santun pada adat masyarakat bugis di Bali yang ada di Kabupaten Jembrana Bali, bisa disimpulkan bahwa:

1. Adat mengundang nenek moyang atau leluhur yang kerabatnya akan melangsungkan perkawinan dikenal dengan tradisi santun. Jika hal ini dilanggar, salah satu keluarga calon pengantin akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan, seperti kesurupan menyerupai harimau atau buaya. Dengan media sesajen yang dihanyutkan ke sungai atau laut, tradisi santun dipercaya masyarakat kabupaten Jembrana bahwa para leluhur akan menjaga berjalannya acara pernikahan tersebut. Sebelum acara pernikahan dimulai, semua perlengkapan yang berisi nasi berwarna merah, kuning, hijau, hitam, dan putih, daun sirih, telur ayam, tembakau, dan pelita yang diisi dengan minyak kelapa dan sumbu, ditaruh diatas batang pisang yang dibentuk menjadi persegi 4, Kemudian dihayutkan ke sungai atau dibuang ke kebun.

2. Tradisi santun dalam adat masyarakat bugis yang ada di Kabupaten Jembrana, beberapa orang tetap menjunjung dan menjalankan amalan ini karena khawatir dengan apa yang akan terjadi jika ditinggalkan. Selanjutnya, beberapa orang telah meninggalkan adat istiadat dan adat istiadat Santun, percaya bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena perubahan mental yang sedang berlangsung dan kemajuan teknologi yang semakin cepat di dunia.
3. Tradisi secara umum dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatannya terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya. Namun bila tujuan dan praktik tradisi Santun ini dikaji dari sudut pandang Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terlihat jelas bahwa tradisi tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam. Begitu pula dengan jenis ritual yang dilakukan bertentangan dengan prinsip Islam yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 170 dan hadits Nabi SAW.

B. Saran

Melihat penjelasan dari penelitian di atas, maka penulis akan memberikan saran yang sesuai dengan apa yang telah penulis teliti, yaitu:

1. Dalam hal ini diharapkan dapat memahami arti tradisi dalam suatu adat. Karena banyaknya hal-hal dalam adat istiadat, maka diperlukan pemahaman yang kuat akan hal tersebut.
2. Dalam mempraktikkan tradisi di masyarakat, sebaiknya kita memiliki kemampuan untuk memilih dengan bijak tradisi yang telah berkembang. Meskipun tradisi sudah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini, sebaiknya kita harus mampu menyesuaikannya dengan ajaran Islam.
3. Kepada masyarakat muslim bugis di Kabupaten Jembrana, sudah seharusnya tradisi yang bertentangan terhadap ajaran Islam maupun terdapat unsur yang mubadzir ditinggalkan, atau diperbaiki kualitas dan tata caranya sehingga relevan terhadap nilai-nilai atau aspek-aspek pada ruang lingkup Islam.